

B



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN
KAJIAN/PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek Telp./Fax. (0355) 791121
TRENGGALEK 66311

**PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) SWAKELOLA
JASA KONSULTASI PENYUSUNAN ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 - 2023**

Nomor : 027/ 12 / PPK-EKRAF / 35.03.026/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. CUSI KURNIAWATI M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
Alamat : Jl. K.H. Wakhid Hasyim No.5 Trenggalek
Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:
2. Nama : **Dr. H. Agung Winarno, M.M.**
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang.
Alamat : Graha Rektorat Lt 6 Jl. Semarang 5 Malang 65115
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Perjanjian Kontrak Swakelola tentang Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 - 2023 yang selanjutnya disebut Perjanjian Kontrak Swakelola, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian Kontrak Swakelola ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1084);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kerjasama Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42);
25. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 130.4/298/35.03.026/2017 tanggal 1 Pebruari 2017
1.2.99/UN32/DN/2017
Tentang Peningkatan Pembangunan Daerah.
26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 130.4/20/35.03.001.1/TKKSD-V/2018 tanggal 24 Mei 2018
24.5.50/UN32/DN/2018
Tentang Peningkatan Pembangunan Daerah.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama dalam rangka Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan fisik prasarana;
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - c. Tersedianya tenaga ahli dan tenaga teknis dalam rangka Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023.
 - d. Tersusunnya dokumen Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 - 2023.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Obyek Kerjasama ini adalah Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023.
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama ini dalam bentuk pendampingan.

Pasal 4
SUMBER DANA DAN BESAR PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** bersumber dari P-APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.
- (2) Nilai perjanjian sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)

Pasal 5
ATURAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) **Aturan Pembayaran**
 - a. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dibayar 100% (sekaligus) setelah Pekerjaan dilaksanakan 100% oleh **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar **Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*)**;
 - d. Biaya tersebut yang tercantum dalam ayat (c) pasal ini dimasukkan ke rekening Bendahara Penerimaan (OP) 3 Universitas Negeri Malang di Bank Jatim Kantor Cabang Batu dengan nomor rekening 0401003347 atas nama RPL 032 BLU
 - e. Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
- (2) **Pertanggungjawaban Pekerjaan**
 - a. Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan;
 - b. Pertanggungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada:
 - Progres pekerjaan mencapai 25% (dua puluh lima persen) Laporan pendahuluan (Desain Riset dan Instrumen Survey); dan
 - Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) Laporan akhir.
 - c. Penyerahan Pekerjaan dilakukan setelah diadakan pemeriksaan oleh PPHP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; dan
 - d. Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima hasil pekerjaan berupa Dokumen Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 - 2023;
 - b. Mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Jasa Konsultansi

- c. Mendapatkan pendampingan tenaga ahli dalam Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Secara periodik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. **Menyampaikan data, informasi maupun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kerjasama tentang** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 **kepada PIHAK KEDUA;**
 - b. **Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 **kepada PIHAK KEDUA;**
 - c. **Melakukan kegiatan pengendalian bersama PIHAK KEDUA untuk suksesnya kegiatan** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 - 2023;
 - d. Berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai kontrak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam kontrak ini.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima dukungan data, informasi dan dokumen-dokumen **terkait pelaksanaan kerjasama** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima **dukungan sarana dan prasarana dalam rangka** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Menyampaikan hasil dari penelitian dan pengembangan serta kajian terkait Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyampaikan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberikan pendampingan tenaga ahli dalam rangka Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. **Melakukan kegiatan pengamanan bersama PIHAK KESATU untuk suksesnya kegiatan** Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 - 2023; dan
 - e. Melakukan pelaporan secara periodik kepada **PIHAK KESATU** kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung

- (2) Apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 8 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan berupa :
- a. Laporan pendahuluan Jasa Konsultansi Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 sejumlah 5 (lima) buku;
 - b. Laporan akhir yang berjudul Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 sejumlah 10 (sepuluh) buku;
 - c. Executive Summary yang berjudul Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 – 2023 sejumlah 20 (dua puluh) buku;
 - d. ICD 16 GB sebanyak 2 (dua) buah yang berisi Softcopy berisi file laporan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9 BEBAN BIAYA DAN PAJAK

- (1) Segala biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola ini termasuk biaya meterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dibebankan pada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Segala pajak dan retribusi sehubungan pekerjaan pengadaan barang dan jasa ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan dilunasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengurus dan menyelesaikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 SANKSI – SANKSI

- (1) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, yang mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaan maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan teguran dan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila terjadi teguran dan peringatan secara tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dan tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan :
- a. Penundaan pembayaran;
 - b. Pemberian perintah penggantian/pengulangan baik sebagian atau seluruh pekerjaan, tanpa penambahan biaya.
- (3) Apabila terjadi teguran dan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tersebut, **PIHAK KEDUA** tetap tidak dapat memenuhi maka **PIHAK KEDUA** harus menanggung beban : Tidak akan menerima pembayaran senilai kontrak, tetapi pembayaran akan dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerjasama;
- (4) Bila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dari nilai kontrak.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, penyelesaian akan diupayakan dengan azas musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui proses hukum dengan memilih kediaman hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin putting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan melaksanakan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama tersendiri, selanjutnya merupakan tambahan dari Perjanjian Kontrak Swakelola ini.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Sebelum Perjanjian Kontrak Swakelola habis masa berlakunya **PARA PIHAK** dapat mengajukan penghentian Perjanjian Kontrak Swakelola sebelum berakhir masa waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;
 - b. Pengakhiran Perjanjian Kontrak Swakelola ini tidak mempengaruhi penyelesaian obyek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Swakelola tersebut, sampai terselesaikannya obyek kerjasama tersebut;
 - c. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama;
 - d. Resiko lain sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah biaya investasi yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam Perjanjian Kontrak Swakelola ini dan estimasi keuntungan yang hilang akibat di akhirnya kerjasama sebelum masa berlakunya habis; dan
 - e. Penghitungan resiko lain sebagaimana dimaksud huruf c tersebut dilakukan oleh **PIHAK NETRAL** yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** untuk menghitung nilai resiko lain tersebut.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat juga diakhiri jika salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- (3) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kontrak Swakelola ini dapat diakhiri apabila :
 - a. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kontrak Swakelola ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Dibuat Perjanjian Kontrak Swakelola baru yang menggantikan Perjanjian Kontrak Swakelola ini;
 - c. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Obyek perjanjian hilang.
- (4) Pengakhiran karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani **PARA PIHAK** rangkap Kesatu untuk **PIHAK KEDUA** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KESATU**.

Demikian Perjanjian Kontrak Swakelola ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Jasa
Konsultansi Penyusunan Road Map
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten
Tahun 2019 – 2023 pada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



Dr. H. Agung Winarno, M.M.
NIP. 19630314 200112 1 001

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Kajian/Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan Daerah
BAPPEDALITBANG Kabupaten
Trenggalek



Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si
NIP. 19680129 199202 2 001


Mengetahui,

Ketua
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Suyono, M.Pd
NIP. 19631229 198802 1 001

Pengguna Anggaran
BAPPEDALITBANG Kabupaten
Trenggalek



drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.
NIP. 19600827 198512 2 001